



**PUTUSAN**

**Nomor 1018/Pdt.G/2019/PA.Sel.**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris mal waris antara :

1. **HAJI SOJATI**, Tempat tanggal lahir Perigi, tanggal 31 Desember 1949, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal Bukit Durian RT. 001 Desa Perigi Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, disebut Penggugat 1;
2. **DEWI FITRIANTI**, Tempat tanggal lahir Desa Perigi tanggal 31 Desember 1988, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Loang Landak RT.005, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut Penggugat 2;
3. **SRI HARDIANTI**, Tempat tanggal lahir Desa Perigi tanggal 31 Desember 1990, agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Karang Asem RT. 01, Desa Perigi Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur, disebut Penggugat 3, dalam hal ini Penggugat 1 samapai dengan Penggugat 3 memberi kuasa kepada **Yusuf Anwar SH.** Advokat/Pengacara, Berkantor di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur, NTB. Berdasarkan surat kuasa khusus yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong, bertindak untuk mewakili dan membela kepentingan hukum para pemberi kuasa selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

**m e l a w a n**

1. **HJ.DARWASIH**, Tempat tanggal lahir Bukit Durian 31 Desember 1970, Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Bukit Durian Utara, Desa Perigi, Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 1;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **M. RIDO WAHYU AJI**, Tempat tanggal lahir Bukit Durian 31 Desember 2001 agama Islam, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Dusun Bukit Durian Utara, Desa Perigi Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur, dibawah perwalian ibunya bernama Hj.DARWASIH (T.1)
2. **RISKA WIDIANTI**, Tempat tanggal lahir Bukit Durian 31 Desember 1993, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Bukit Durian Utara, Desa Perigi Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 2 memberi kuasa kepada **Zainul Muttaqin, SH.**, dan **Saptunop Ilhamullah, SH.**, advokat pada Kantor Hukum Zainul Muttaqin, SH., & Rekan beralamat kantor di Dusun Getap, Desa Paok Lombok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 2, selanjutnya disebut sebagai pihak Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan waris mal waris tertanggal 1 Maret 2019 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan register Nomor 1018/Pdt.G/2019/PA.Sel. tanggal 4 Maret 2019 mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa telah meninggal dunia Pewaris (AL-Muwaris ) bernama HAJI. M. DARWATI AKBAR, tahun 2015, meninggalkan Ahli Waris sebagai berikut :
  - 1.1.HAJI SOJATI (Bapak/P.1) sedangkan Ibunya (INAQ SOJATI) lebih dahulu meninggal dunia sekitar tahun 2003;
  - 1.2.DEWI FITRIANTI (Anak/P.2);
  - 1.3.SRI HARDIATI (Anak/P.3);
  - 1.4.Hj. DARWASIH (Istri/Cerai mati/T.I);

Hlm 2 dari 26 halaman putusan Nomor 1018/Pdt.G/2019/PA.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.5.M. RIDO WAHYU AJI, dibawah perwalian ibunya bernama Hj. DARWASIH (T.I);
- 1.6.RISKA WIDIANTI (T.2);
2. Bahwa Pewaris (Al-Muwaris) HAJI. M. DARWATI AKBAR (+/2015) lahir dari pasangan suami istri syah dari HAJI SOJATI ( Bapak/P.I) dengan INAQ SOJATI (+/2003) yang lebih dahulu meninggal dunia dari Pewaris;
3. Bahwa semasa hidup Pewaris telah menikah dua kali yaitu dengan istri pertama bernama, bernama INAQ EKA, berahir dengan perceraian (cerai hidup) dikaruniai dua (2) orang anak yaitu;
  - 3.1.DEWI FITRIATI (P.2);
  - 3.2.SRI HARDIANTI (P.3);
4. Bahwa perkawinan Pewaris yang kedua kali dengan HJ. DARWASIH (T.1/cerai mati) dikaruniai dua (2) orang anak yaitu;
  - 4.1.RISKA WIDIANTI (T.2);
  - 4.2.M. RIDO WAHYU AJI (dibawah perwalian T.1);
5. Bahwa disamping meninggalkan Ahli Waris sebagaimana tersebut diatas Pewaris juga meninggalkan harta warisan yaitu :
  - 5.1.Tanah sawah dengan luas 7248 M2 Hak Milik No. 875 atas nama H.M DARWATI AKBAR terletak di Pongong Dusun Bukit Durian, Desa Perigi, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara : Tanah sawah AMAQ PAT DAN INAQ MAKRIP;
    - Sebelah Selatan : sungai;
    - Sebelah Barat : Tanah sawah INAQ MAKRIP;
    - Sebelah Timur : Tanah sawah AMAQ SEDAH dan Pecatu Kadus Karang Asem;Bahwa obyek perkara 5.1 dikuasai oleh AMAQ SAR, umur, 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani bertempat tinggal di Jangka Lauk Desa Pringgabaya Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur; Dikuasai atas dasar beli gadai kepada HJ. DARWASIH (T.1);
  - 5.2.Tanah sawah dengan luas 1527 M2 Hak Milik No. 896 atas nama H. M. DARWATI AKBAR, terletak di Orong Bukit Randu, Bukit Durian,

Hlm 3 dari 26 halaman putusan Nomor 1018/Pdt.G/2019/PA.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Perigi, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sungai;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah AMAQ US;
- Sebelah Timur : Tanah sawah AMAQ ADI;
- Sebelah Barat : Tanah sawah AMAQ UMARSA dan sawah PAPUK SEBAH;

Bahwa obyek perkara 5.2 dikuasai oleh AMRUN Alias AMAQ ADI, umur, 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani bertempat tinggal di Dusun Bukit Durian Utara Desa Perigi Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur; Dikuasai atas dasar beli gadai kepada HJ. DARWASIH (T.1);

5.3. Tanah sawah dengan luas 4044 M<sup>2</sup> Hak Milik No. 916 atas nama H. M. DARWATI AKBAR, terletak di Orong Bangket Dalem, Dusun Bukit Durian Desa Perigi, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara : Tanah sawah AMAQ IDI dan tanah sawah INAQ SUMERAN;
- Sebelah Selatan : Sungai;
- Sebelah Barat : Tanah sawah pecatu Kadus Bukit Durian dan tanah sawah Guru PAUZIAH;
- Sebelah Timur : Tanah sawah H. ZAENUDIN;

Bahwa obyek perkara 5.3 dikuasai oleh Bapak FAISAL, umur, 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani bertempat tinggal di Dusun Iting, Desa Perigi, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur; Dikuasai atas dasar beli gadai kepada HJ. DARWASIH (T.1);

5.4. Tanah sawah dengan luas 4000 M<sup>2</sup> Milik H.M DARWATI AKBAR, terletak di Orong Lapangan Jorok Baret, Dusun Karang Asem, Desa Perigi, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah sawah Peganten RIASIH dan Tanah sawah Bapak Azis;
- Sebelah Selatan : Embung/Waduk dan sawah INAQ PADRI;

Hlm 4 dari 26 halaman putusan Nomor 1018/Pdt.G/2019/PA.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah sawah SUPRIADI Alias AMAQ OBOK;
- Sebelah Barat : Jalan besar jurusan Lelonggek;

Bahwa obyek perkara 5.4 dikuasai oleh HJ DARWASIH (T.1);

5.5. Tanah sawah dengan luas 6000 M<sup>2</sup> Milik H. M. DARWATI AKBAR, terletak di Orong Jorok Timuk, Dusun Karang Asem, Desa Perigi, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah sawah AMAQ SULNI dan Tanah sawah Bapak SRIATIH;
- Sebelah Selatan : Jalan Besar Jurusan Berang Bantun;
- Sebelah Timur : Tanah sawah AMAQ RIANAH;
- Sebelah Barat : Tanah sawah AMAQ ENUL;

Bahwa obyek perkara 5.5 dikuasai oleh HJ. DARWASIH (T.1);

5.6. Tanah sawah dengan luas 10200 M<sup>2</sup> Hak Milik No. 885 atas nama H.M DARWATI AKBAR, terletak di Bangket Gering, Kuang Reban, Dusun Aik Bete, Desa Perigi, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah sawah INAQ SAHER dan tanah sawah INAQ BUNGA;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah Guru ABAS dan tanah sawah INAQ ADI;
- Sebelah Timur : Tanah sawah AMAQ NASRUDIN, tanah sawah AMAQ DUDIK dan tanah sawah MULIADI;
- Sebelah Barat : Tanah sawah H. SUL;

Bahwa obyek perkara 5.6 dikuasai oleh H. SAUN, umur, 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani bertempat tinggal di Kuang Reban Dusun Aik Bete, Desa Perigi, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, Dikuasai atas dasar beli gadai kepada HJ. DARWASIH (T.1) dan dikuasai oleh INAQ IWAN Umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani bertempat tinggal di Dusun Iting, Desa Perigi, Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur atas dasar beli gadai dari HJ. DARWASIH (T.1);

*Hlm 5 dari 26 halaman putusan Nomor 1018/Pdt.G/2019/PA.Sel.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.7. Tanah sawah dengan luas 11850 M2 Hak Milik No. 623 atas nama H.

M. DARWATI AKBAR, terletak di Orong Batu Rajak, Dusun Bukit Durian, Desa Perigi, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, bahwa dari luas tersebut yang menjadi milik H. M DARWATI AKBAR adalah seluas 7400 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sungai;
- Sebelah Selatan : Reban, Pecahan milik INAQ SRIALIM;
- Sebelah Timur : Tanah sawah AMAQ UMARSA;
- Sebelah Barat : Tanah sawah AMAQ ANDI / LAQ SUMA INAQ DUDIK;

Bahwa obyek perkara 5.7 yang merupakan milik dari H. M. DARWATI AKBAR luas 7400 M<sup>2</sup> sedangkan sisanya seluas 4450 M<sup>2</sup> milik INAQ SRIALIM, sekarang obyek perkara 5.7 dikuasai oleh MANSUR Umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Bukit Durian, Desa Perigi, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, atas dasar sewa selama satu (1) tahun dari DEWI FIRIANTI (P.2) dan SRI HARDIANTI (P.3);

5.8. Tanah pekarangan dengan luas 1000 M2 Milik H. M. DARWATI

AKBAR, terletak di Bukit Durian Utara, Desa Perigi, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara : Pengilingan Padi milik AMAQ RIO;
- Sebelah Selatan : Jalan Setapak;
- Sebelah Timur : Tanah pekarangan INAQ HAR dan tanah pekarangan PIPI;
- Sebelah Barat : Tanah pekarangan INAQ MARNI;

Bahwa obyek perkara 5.8 seluas 700 M2 dijual kepada AMAQ RIO Umur 35 tahun agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Durian Utara, Desa Perigi, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur dijual oleh HJ. DARWASIH (T.1);

5.9. Tanah pekarangan dengan luas 500 M2 Milik H. M. DARWATI

AKBAR, terletak di Bukit Durian, Desa Perigi, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

*Hlm 6 dari 26 halaman putusan Nomor 1018/Pdt.G/2019/PA.Sel.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Jalan Besar Jurusan Paok Kambut;
- Sebelah Selatan : Tanah Pekarangan AMAQ SEDAH;
- Sebelah Timur : Tanah pekarangan AMAQ SEDAH;
- Sebelah Barat : Tanah pekarangan AMAQ SUMERAN/INAQ FAESAL;

Bahwa obyek perkara 5.9 dijual kepada AMAQ SEDAH Umur 55 tahun agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Karang Asem Desa Perigi, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur dijual oleh HJ. DARWASIH (T.1);

- 5.10. Tanah pekarangan dengan asal luas 300 M<sup>2</sup> Milik H. M. DARWATI AKBAR, terletak di Karang Asem, Desa Perigi, Kecamatan Suela, Kabupaten Lobok Timur, semasa hidup H. M. DARWATI AKBAR dijual 200 M<sup>2</sup> dan yang menjadi obyek perkara sisa 100 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Setapak dan sungai;
- Sebelah Selatan : Tanah Pekarangan AMAQ DIKA dan tanah pekarangan BAHRI;
- Sebelah Timur : Tanah pekarangan H. SUBHAN;
- Sebelah Barat : Tanah pekarangan AMAQ SAKIAH;

Bahwa obyek perkara 5.10 dijual kepada AMAQ SAKIAH, umur 52 tahun agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Karang Asem Desa Perigi, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, dijual oleh HJ. DARWASIH (T.1);

- 5.11. Tanah pekarangan dengan luas 100 M<sup>2</sup> diatas berdiri kios atau gudang pupuk Milik H. M. DARWATI AKBAR, terletak di Bukit Durian Utara, Desa Perigi, Kecamatan Suela, Kabupaten Lobok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara : Rumah Inaq DAHLAN ;
- Sebelah Selatan : Rumah AMAQ TIARA;
- Sebelah Timur : Rumah AMAQ NADIA;
- Sebelah Barat : Jalan Besar Jurusan Limbungan/rumah adat;

Bahwa obyek 5.11. dikuasai oleh HJ. DARWASIH (T.1);

- 5.12. Uang sejumlah Rp100.000.000(Seratus Juta Rupiah) milik H.

Hlm 7 dari 26 halaman putusan Nomor 1018/Pdt.G/2019/PA.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARWATI AKBAR yang digunakan untuk beli gadai sawah AMAQ INUL, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Kadus, bertempat tinggal di Teran Desa Puncak Jeringgo, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur;

5.13. Uang sejumlah Rp50.000.000(Lima puluh Juta Rupiah) yang dikembalikan oleh LOQ MAHMUD, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani bertempat tinggal di Bukit Durian, Desa Perigi, Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur;

5.14. Mobil Panter DR. 9293 KA milik H. M. DARWATI AKBAR, dikuasai oleh HJ. DARWASIH (T.1);

5.15. Mobil Kijang Inova, Z. 1733 HQ, milik H. M. DARWATI AKBAR, dikuasai oleh HJ. DARWASIH (T.1);

5.16. Tanah pekarangan dengan luas, 2500 M2 milik H. M DARWATI AKBAR, terletak di Puncak Desa Jeringgo, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Kampung;
- Sebelah Selatan : Tanah ladang AMAQ ROBI, AMAQ RABUN, Bapak GELO;
- Sebelah Timur : Tanah lading LALU JOHRI;
- Sebelah Barat : Jalan Besar Jurusan Mumbul;

Bahwa obyek 5.16. dikuasai oleh orang-orang tersebut dibawah ini atas dasar membeli dari HJ. DARWASIH (T.1) :

1. JAB, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Bilasundeng Masbagek, Desa Masbagik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;

2. AMAQ MUNTASIBIN, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Teran, Desa Puncak Jeringgo, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur;

3. INAQ SUBAEDAH, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Teran Desa Puncak Jeringgo, Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur;

4. INAQ BUNIK, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Teran Desa Puncak Jeringgo,

*Hlm 8 dari 26 halaman putusan Nomor 1018/Pdt.G/2019/PA.Sel.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur;

5. RAMDAN Alias AMAQ LINA, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Teran Desa Puncak Jeringo, Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur;

5.17. Tanah ladang dengan luas 7500 M<sup>2</sup> milik H. M DARWATI AKBAR, terletak di Teran Desa Puncak Jeringo, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Parit, tanah sawah ladang Bapak URUN;
- Sebelah Selatan : Tanah ladang AMAQ AMAIJAH, AMAQ DARWASIH;
- Sebelah Timur : JL. Besar Jurusan SALEH SUNGKAR;
- Sebelah Barat : Tanah Ladang LAQ MUS;

Bahwa obyek perkara 5.17 dikuasai oleh AMAQ RADIUS, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani bertempat tinggal di Dusun Teran Desa Puncak Jeringo, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur atas dasar beli dari HJ DARWASIH (T.1);

5.18. Tanah ladang dengan luas 10.000 M<sup>2</sup> milik H. M DARWATI AKBAR, terletak di Sesager Dusun Sengalang Alang Desa Puncak Jeringo, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas;

- Sebelah Utara : Parit, Tanah ladang Bapak Hurun;
- Sebelah Selatan : Tanah ladang AMAQ DARWASIH /Tebing;
- Sebelah Timur : Jalan Besar;
- Sebelah Barat : Tanah Ladang AMAQ USRO/LAQ MUS;

Bahwa obyek perkara 5.18 dikuasai oleh AMAQ SUS, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir bertempat tinggal di Kokok Keru Bandok Desa Tirpas, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur atas dasar beli dari HJ DARWASIH (T.1);

5.19. Tanah ladang dengan luas 18.000 M<sup>2</sup> milik H. M DARWATI AKBAR, terletak di Dusun Sengalang alang, Desa Puncak Jeringo, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Olor;
- Sebelah Selatan : Tanah ladang AMAQ KURNIATI;
- Sebelah Timur : Olor/ Jalan Besar;

Hlm 9 dari 26 halaman putusan Nomor 1018/Pdt.G/2019/PA.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Tanah Ladang AHMAD KAMARUDIN;

Bahwa obyek perkara 5.19 dikuasai oleh Hj. NUR, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani bertempat tinggal di Gunung Sepolong, Desa Jurit, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur atas dasar beli dari HJ DARWASIH (T.1);

5.20. Tanah sawah dengan luas 2.900 M<sup>2</sup> milik H. M DARWATI AKBAR, terletak di Subak Durian, Desa Perigi, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Kebun INAQ HAERIAH, INAQ HATIMAH, INAQ AYUB, INAQ MAKRIP;
- Sebelah Selatan : Tanah Kebun AMAQ NURMINI;
- Sebelah Timur : Tanah pekarangan MURHADI dan INAQ HAERIAH;
- Sebelah Barat : Tanah sawah SIAM;

Bahwa obyek perkara 5.20 dikuasai oleh AMAQ DEWI, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani bertempat tinggal Karang Asem, Desa Perigi, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur atas dasar beli gadai dari HJ DARWASIH (T.1);

5.21. Sebuah Rumah ukuran 12 M x 4 M milik H. M. DARWATI AKBAR, terletak di Bukit Durian, Desa Perigi. Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Rumah Us;
- Sebelah Selatan : Jalan Besar Jurusan Paok Kambut;
- Sebelah Timur : Rumah H. MARUDIN;
- Sebelah Barat : Rumah Bapak INTAN;

Bahwa obyek perkara 5.21 dikuasai oleh SRI HARDIANTI;

5.22. Sebuah Rumah ukuran 7 M x 5 M milik H. M. DARWATI AKBAR, terletak di Bukit Durian, Desa Perigi, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Kampung;
- Sebelah Selatan : Rumah AMAQ JAN;
- Sebelah Timur : Rumah AMAQ MUST;
- Sebelah Barat : Jalan Kampung;

*Hlm 10 dari 26 halaman putusan Nomor 1018/Pdt.G/2019/PA.Sel.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa obyek perkara 5.22 dikuasai oleh DEWI FITRIANTI;

5.23. Sebuah Rumah ukuran 8 M x 6 M milik H. M DARWATI AKBAR, terletak di Bukit Durian Utara, Desa Perigi, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Rumah AMAQ WAR dan Rumah AMAQ OKI;
- Sebelah Selatan : Rumah KASMI;
- Sebelah Timur : Jalan Besar Jurusan Limbungan/Rumah Adat;
- Sebelah Barat : Rumah Bapak WARNI;

Bahwa obyek perkara 5.23 dikuasai oleh HJ. DARWASIH (T.1), M. RIDO WAHYU AJI, RISKA WIDIANTI (T.2);

Selanjutnya harta warisan tersebut sebagai OBYEK PERKARA

6. Bahwa harta warisan tersebut diperoleh H.M. DARWATI AKBAR (Pewaris ) semasa hidupnya dengan mengolah/mengerjakan tanah yang diberikan untuk dikerjakan oleh bapaknya (H. SOJATI /P.1) yaitu tanah seluas 10.000 M<sup>2</sup> yang terletak di Bangket Wareng Desa Perigi, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Besar Jurusan Memontong atau Jurusan Desa Mekar Sari;
- Sebelah Selatan : Sungai;
- Sebelah Timur : Tanah sawah H. MAHRUDIN;
- Sebelah Barat : Tanah sawah H. DEDI;

Bahwa tanah tersebut telah diambil kembali oleh H. SOJATI (P.1);

7. Bahwa terhadap obyek perkara hingga sekarang ini belum dibagi waris Oleh karena itu Para Penggugat memohon agar obyek perkara dibagi waris sesuai dengan ketentuan hukum fara'id;

8. Bahwa sebelum perkara ini diajukan ke Pengadilan, Para Penggugat telah berupaya dengan maksimal untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil karena paraTergugat menolak dengan tegas untuk diadakan pembagian waris terhadap obyek perkara tanpa alasan yang jelas sehingga para Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong melalui Majelis Hakim yang

*Hlm 11 dari 26 halaman putusan Nomor 1018/Pdt.G/2019/PA.Sel.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan sebagai hukum bahwa H. M. DARWATI AKBAR meninggal dunia tahun 2015 dan meninggalkan Ahli Waris yakni Para Penggugat dan Para Tergugat;
3. Menetapkan sebagai hukum bahwa obyek perkara adalah harta warisan peninggalan H. M. DARWATI AKBAR yang belum dibagi waris;
4. Menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris H.M. DARWATI AKBAR sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
5. Menyatakan batal dan atau tidak berkekuatan hukum segala bentuk tindakan hukum yang telah memindah tangankan tanah sengketa dengan melawan hak kepada pihak lain berikut segala bentuk surat-surat yang menimbulkan hak baru atas obyek perkara;
6. Menghukum Para Tergugat atau siapapun juga yang menguasai atau memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan obyek perkara kepada Para Penggugat sesuai bagianya tanpa syarat bila perlu dengan bantuan Kepolisian Negara RI;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;
8. Dan atau mohon putusan yang dipandang adil;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Para Penggugat telah datang menghadap di persidangan. Demikian juga para Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya telah dilakukan mediasi oleh mediator bernama Mesnawi, SH. (Panitera Pengadilan Agama Selong) namun upaya mediasi tersebut tidak menghasilkan kesepakatan (tidak berhasil);

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat melalui kuasa hukumnya;

*Hlm 12 dari 26 halaman putusan Nomor 1018/Pdt.G/2019/PA.Sel.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis disertai dengan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

Bahwa setelah Tergugat 1, dan 2 membaca dan menganalisa gugatan para Penggugat terdapat banyak kesalahan/cacat dari segi syarat formil sebuah gugatan, untuk itu Tergugat 1, dan 2 mengajukan eksepsi dengan dalil-dalil sebagai berikut, yaitu:

### 1. Kewenangan Mengadili Exceptio Declinatoire

Bahwa dalil gugatan Para Penggugat mengenai tanah yang dikuasai oleh JAB, AMAQ MUNTASIBIN, INAQ SUBAEDAH, INAQ BUNIK, RAMDAN alias AMAQ LINA, AMAQ RADIUS, AMAQ SUS, HJ. NUR, adalah tanah yang sudah dijual sendiri oleh Alm. HAJI M. DARWATI kepada orang-orang tersebut, sebagaimana dalam dalil gugatan 5.16, 5.17, 5.18, 5.19. Para penggugat memohon untuk pembatalan pengalihan hak sebagaimana dalam permohonan pada poin ke 5 gugatan dari Para Penggugat, sedangkan Pengadilan Agama Selong tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan jual beli yang sudah dilakukan oleh Alm. HAJI M. DARWATI dengan JAB, AMAQ MUNTASIBIN, INAQ SUBAEDAH, INAQ BUNIK, RAMDAN alias AMAQ LINA, AMAQ RADIUS, AMAQ SUS, HJ. NUR. Pembatalan jual beli merupakan kewenangan mutlak dari Pengadilan Negeri, tentu dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Selong, sehingga dengan demikian kepada Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan menolak dalil gugatan dan gugatan tidak dapat diterima;

### 2. Exceptio Obscur Libel

Bahwa seluruh dalil gugatan PARA PENGGUGAT mengenai Tanah sama sekali tidak menjelaskan secara rinci mengenai tanggal, bulan, tahun perolehan Obyek-obyek sengketa tersebut diperoleh; Para Penggugat hanya sekedar memberikan penjelasan tentang letak dan batas-batas, nama pemilik, oleh karenanya gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (Obscur libel), karena tanah tanah yang dijadikan obyek sengketa waris oleh penggugat adalah tanah yang dibeli bersama

Hlm 13 dari 26 halaman putusan Nomor 1018/Pdt.G/2019/PA.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Alm. HAJI M. DARWATI dengan Hj. DARWASIH (Tergugat 1) dimana tanah tanah masih menjadi harta bersama antara Alm. HAJI M. DARWATI dengan istri yang ditinggal mati yaitu HJ.DARWASIH (Tergugat 1) yang belum dibagi, sehingga dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan menolak dalil gugatan dan setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT tidak menyebutkan dasar hukum secara jelas dalil dalil yang dijadikan dasar gugatan mengenai peristiwa dan fakta-fakta yang ditulis dalam gugatan sehingga terhadap gugatan yang tidak menjelaskan dasar hukum maka gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat hukum acara yang berlaku. Bahwa batas-batas tanah yang disampaikan PARA PENGGUGAT banyak kesalahan sehingga patut dan pantas GUGATAN INI DITOLAK SELURUHNYA.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah Tergugat dalilkan pada bagian Dalam Eksepsi tersebut di atas, *mutatis-mutandis*, merupakan satu kesatuan dengan dalil Tergugat pada bagian Dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa Tergugat membantah dan menolak seluruh dalil Para Penggugat sebagaimana diuraikan dalam gugatan a quo, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat 1, dan 2 akan menjawab secara berurutan sesuai dengan gugatan para Penggugat, yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - a. Bahwa terhadap dalil posita nomor 5.1 tanah tersebut dibeli oleh Alm. HAJI M. DARWATI dan HJ. DARWASIH/ Tergugat 1 seharga Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dengan cara dibeli cicil pada tahun 2008;
  - b. Bahwa terhadap dalil posita nomor 5.2 tanah tersebut dibeli oleh Alm. HAJI M. DARWATI dan HJ. DARWASIH/ Tergugat 1 seharga Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tetapi tanah tersebut ditukah oleh Alm. HAJI M. DARWATI dengan tanah Ibunya (Alm. Inaq Sojati) seluas 12 are dan sisanya dibayar dengan uang sejumlah Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah);

Hlm 14 dari 26 halaman putusan Nomor 1018/Pdt.G/2019/PA.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa terhadap dalil posita nomor 5.3 tanah tersebut dibeli oleh Alm. HAJI M. DARWATI dan HJ. DARWASIH/ Tergugat 1 seharga Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan cara dibeli cicil pada tahun 2003;
- d. Bahwa terhadap dalil posita nomor 5.4 tanah tersebut dibeli oleh Alm. HAJI M. DARWATI dan HJ. DARWASIH/ Tergugat 1 seharga Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) akan tetapi tanah tersebut telah dihibahkan kepada MUH. RIDHO WAHYU AJI oleh Alm. HAJI M. DARWATI semasa hidupnya;
- e. Bahwa terhadap dalil posita nomor 5.5 tanah tersebut dibeli oleh Alm. HAJI M. DARWATI dan HJ. DARWASIH/ Tergugat 1 seharga Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah);
- f. Bahwa terhadap dalil posita nomor 5.6 tanah tersebut dibeli oleh Alm. HAJI M. DARWATI dan HJ. DARWASIH/Tergugat 1 dari AMAQ INIP, AMAQ OJAN, INAQ SAHIRI, dan INAQ JOH, Tanah tersebut digadaikan untuk biaya sekolah DEWI FITRIANI (Penggugat 2);
- g. Bahwa terhadap dalil posita nomor 5.7 tanah tersebut dibeli oleh Alm. HAJI M. DARWATI dan HJ. DARWASIH/ Tergugat 1 seharga Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah) dan kami melunasi utang di bank karena tanah itu pernah dijadikan agunan sejumlah Rp. 11.700.000 (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) tanah ini diberikan kepada DEWI FITRIANI (Penggugat 2) dan SRI HARDIANTI (Peggugat 3) dan tanah itu digadaikan oleh Penggugat 2 dan 3;
- h. Bahwa terhadap dalil posita nomor 5.8 tanah tersebut dibeli oleh Alm. HAJI M. DARWATI dan HJ. DARWASIH/ Tergugat 1 seharga Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah); namun tanah ini dijual dan hasil pembayarannya dibagi bersama untuk;
- SRI HARDIANTI (Penggugat 3) membeli sepeda motor dengan harga Rp.18.500.000 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan kulkas seharga Rp.2.000.000. (dua juta rupiah);
  - DEWI FITRIANTT (Penggugat 2) kalung emas seharga Rp.2.000.000 (dua juta ru[ia]h);

Hlm 15 dari 26 halaman putusan Nomor 1018/Pdt.G/2019/PA.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RISKAWIDIANTI (Tergugat 2) untuk bayar biaya kuliah 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- M. RIDHOWAHYU AJI (Tergugat 1) membeli sepeda motor dengan harga 20.500.000. ( dua puluh juta lima ratus ribu rupiah)
- i. Bahwa terhadap dalil posita nomor 5.9 tanah tersebut dibeli oleh Alm. HAJI M. DARWATI dan HJ. DARWASIH/ Tergugat 1 akan tetapi tidak bisa kami bayar dan akhirnya tanah dikembalikan kepada pemiliknya;
- j. Bahwa terhadap dalil posita nomor 5.10 tanah tersebut dibeli oleh Alm. HAJI M. DARWATI dan HJ. DARWASIH/ Tergugat 1, tanah tersebut sudah dijual oleh Alm. HAJI M. DARWATI seluas 2 are dan sisanya 1 Are dijual oleh HJ. DARWASIH (Tergugat 1) seharga Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk biaya pendaftaran Bidan oleh DEWI FITRIANTI (Penggugat 2);
- k. Bahwa terhadap dalil posita nomor 5.11 tanah tersebut dibeli oleh Alm. HAJI M. DARWATI dan HJ. DARWASIH/ Tergugat 1 dan tanah tersebut diberikan oleh Alm. HAJI M. DARWATI kepada anaknya RISKAWIDIANTI untuk menjadi miliknya;
- l. Bahwa terhadap dalil Posita 5.12 benar Alm . HAJI M. DARWATI dan HJ DARWASIH menanggapi gadai tanah sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk membiayai pengobatan Alm. HAJI M. DARWATI semasa sakitnya;
- m. Bahwa terhadap dalil Posita 5.13 benar Alm . HAJI M. DARWATI dan HJ DARWASIH memiliki uang sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk membiayai prosesi pemakaman Alm. HAJI M. DARWATI;
- n. Bahwa terhadap dalil Posita 5.14 Alm. HAJI M. DARWATI dan HJ. DARWASIH (Tergugat 1) bersama membeli mobil Merek Panther dan sekarang mobil itu masih utuh tetapi BPKB nya kami jadikan Agunan di BANK. Terhadap mobil tersebut kami semua sepakat untuk menjual dan membagi hasil penjualannya secara hukum faraid Islam;
- o. Bahwa terhadap dalil Posita 5.15 HJ. DARWASIH (Tergugat 1) membeli mobil Merek INOVA dengan hasil penjualan tanah bawaan dari orang tuannya atas nama Alm. BAPAK SEBAN;

Hlm 16 dari 26 halaman putusan Nomor 1018/Pdt.G/2019/PA.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- p. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat mengenai tanah yang dikuasai oleh JAB, AMAQ MUNTASIBIN, INAQ SUBAEDAH, INAQ BUNIK, RAMDAN alias AMAQ LINA, AMAQ RADIUS, AMAQ SUS, HJ. NUR, adalah tanah yang sudah dijual sendiri oleh Alm. HAJI M. DARWATI kepada orang-orang tersebut, sebagaimana dalam dalil gugatan 5.16, 5.17, 5.18, 5.19. Para Penggugat tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan Jual beli yang sudah dilakukan oleh Alm. HAJI M. DARWATI dengan JAB, AMAQ MUNTASIBIN, INAQ SUBAEDAH, INAQ BUNIK, RAMDAN alias AMAQ LINA, AMAQ RADIUS, AMAQ SUS, HJ. NUR.
4. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas atas dalil gugatan yang telah diajukan oleh Para Penggugat tentang obyek sengketa karena para penggugat tidak mampu menjelaskan secara benar kapan obyek sengketa diperoleh serta luas seluruh obyek sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat untuk dapat dibuktikan, karena obyek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat merupakan harta bersama (gono gini) milik Alm. HAJI M. DARWATI dan HJ. DARWASIH (Tergugat 1) dan harta bawaan HJ. DARWASIH (Tergugat 1);
5. Bahwa secara jelas dan nyata Para Penggugat tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan gugatan pembatalan Jual Beli yang dilakukan oleh Alm. HAJI DARWATI kepada JAB, AMAQ MUNTASIBIN, INAQ SUBAEDAH, INAQ BUNIK, RAMDAN alias AMAQ LINA, AMAQ RADIUS, AMAQ SUS, HJ. NUR, AMAQ DEWI karena tanah yang dijual tersebut adalah tanah yang merupakan hak milik yang dibeli bersama dengan HJ DARWASIH (Tergugat 1);
6. Bahwa terhadap dalil posita Para Tergugat secara tegas membantahnya karena faktanya para Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya sehingga patut dikesampingkan.
7. Bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas gugatan para Penggugat telah dibantah secara tegas dan tidak mampu dibuktikan maka patut gugatan para Penggugat ditolak seluruhnya.

## PERMOHONAN

*Hlm 17 dari 26 halaman putusan Nomor 1018/Pdt.G/2019/PA.Sel.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan seluruh dalil jawaban yang disampaikan Tergugat 1, dan 2, maka dimohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ATAU menyatakan seluruh gugatan para Penggugat ditolak;
2. Membebankan biaya perkara kepada para Penggugat;

ATAU:

Bila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (*exaequo et bono*);

Bahwa atas eksepsi dan jawaban para Tergugat, Kuasa Para Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 21 November 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

1. Bahwa dalil eksepsi para Tergugat pada No. 1 sudah masuk kedalam ranah pokok perkara artinya perlu pembuktian sedangkan para Penggugat tetap berkeyakinan yang menjual obyek perkara 5.16, 5.17, 5.18 dan 5.19 adalah Tergugat 1 (HJ. DARWASIH) yang akan terhitung menjadi bagiannya dan jual beli tersebut dinilai sah sepanjang bagian dari Tergugat 1;
2. Bahwa dalil eksepsi para Tergugat pada No. 2 adalah dalil eksepsi yang keliru karena para Penggugat tidak perlu untuk menjabarkan mengenai tanggal, bulan serta tahun obyek perkara diperoleh oleh Pewaris (Al Muwaris) yang pokok adalah bahwa obyek perkara adalah harta warisan dari Pewaris yang belum dibagi waris oleh para Ahli Waris yang berhak yang mana harta warisan tersebut diperoleh oleh Pewaris yang bersumber dari harta bawaan Pewaris;

Bahwa dengan uraian dalil dalil diatas sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menolak eksepsi para Tergugat seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil replik dalam eksepsi dan dalam pokok perkara adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, bahwa semua dalil gugatan para Penggugat yang tidak ditentang atau disangkal / dibantah oleh para Tergugat dianggap telah diakui kebenarannya dan semua dalil

*Hlm 18 dari 26 halaman putusan Nomor 1018/Pdt.G/2019/PA.Sel.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Penggugat yang telah diakui dianggap telah terbukti karena pengakuan merupakan salah satu alat bukti yang sah;

2. Bahwa para Penggugat menolak seluruh jawaban Tergugat yang berupa penyangkalan/sanggahan kecuali jawaban yang berupa pengakuan yang membenarkan dalil gugatan para Penggugat;
3. Bahwa seluruh dalil-dalil jawaban para Tergugat yang mengada-ada dengan tegas para Penggugat menolaknya, bahwa para Penggugat telah menyampaikan dalil-dalil gugatannya dengan jujur, baik dan benar sehingga akan para Penggugat buktikan pada acara pembuktian;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Penggugat mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI

1. Menerima replik para Penggugat dalam eksepsi seluruhnya;
2. Menolak eksepsi para Tergugat seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan seluruh replik para Penggugat seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;

### DALAM EKSEPSI DAN DALAM POKOK PERKARA

1. Membebaskan biaya perkara kepada para Tergugat seluruhnya;
2. Dan atau mohon putusan lain yang dipandang adil;

Bahwa terhadap replik Para Penggugat tersebut, para Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sama dengan jawaban semula;

Bahwa, Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan perkara ini dan akan melakukan musyawarah yang berkaitan dengan eksepsi dari Tergugat serta hal-hal yang berkaitan dengan formalitas gugatan Para Penggugat untuk selanjutnya akan menjatuhkan putusan dalam perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

*Hlm 19 dari 26 halaman putusan Nomor 1018/Pdt.G/2019/PA.Sel.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat/ Kuasanya demikian juga para Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berisi sebagaimana tersebut pada pokok perkara :

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil eksepsi tersebut, Para Penggugat telah mengajukan jawaban eksepsi dalam replik Para Penggugat sebagaimana termuat dalam duduk perkara pada putusan ini;

Menimbang, bahwa atas replik tersebut, para Tergugat telah mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam duduk perkara pada putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat yaitu tentang eksepsi Kewenangan Mengadili Exceptio Declinatoire, para Tergugat menyatakan bahwa dalil gugatan Para Penggugat mengenai tanah yang dikuasai oleh JAB, AMAQ MUNTASIBIN, INAQ SUBAEDAH, INAQ BUNIK, RAMDAN alias AMAQ LINA, AMAQ RADIUS, AMAQ SUS, HJ. NUR, adalah tanah yang sudah dijual sendiri oleh Alm. HAJI M. DARWATI kepada orang-orang tersebut, sebagaimana dalam dalil gugatan 5.16, 5.17, 5.18, 5.19. Para penggugat memohon untuk pembatalan pengalihan hak sebagaimana dalam permohonan pada poin ke 5 gugatan dari Para Penggugat, sedangkan Pengadilan Agama Selong tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan Jual beli yang sudah dilakukan oleh Alm. HAJI M. DARWATI dengan JAB, AMAQ MUNTASIBIN, INAQ SUBAEDAH, INAQ BUNIK, RAMDAN alias AMAQ LINA, AMAQ RADIUS, AMAQ SUS, HJ. NUR. Pembatalan jual beli merupakan kewenangan mutlak dari Pengadilan Negeri, tentu dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Selong, sehingga dengan demikian kepada Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan menolak dalil gugatan dan gugatan tidak dapat diterima;

*Hlm 20 dari 26 halaman putusan Nomor 1018/Pdt.G/2019/PA.Sel.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam hal ini tidak sepakat dengan para Tergugat, bahwa dalil yang dikemukakan oleh para Penggugat dalam hal ini bertujuan untuk menjelaskan keadaan objek sengketa saat ini. Kalau hanya melihat dari satu sisi saja yaitu adanya jual beli dan peralihan suatu objek dari seseorang kepada orang lain secara murni adalah benar merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutuskannya, akan tetapi jika suatu objek yang terjadi padanya peristiwa mutasi (misalnya jual beli atau sewa menyewa) adalah harta warisan maka yang belum dibagi maka hal itu menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya setelah adanya pembuktian sesuai hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi para Tergugat mengenai kewenangan mengadili dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat yaitu tentang eksepsi gugatan para Penggugat kabur (*obscuur libel*) dengan alasan para Penggugat tidak menjelaskan kapan harta warisan (objek) tersebut diperoleh karena menurut para Tergugat dalam harta tersebut melekat harta bersama antara H. M. Darwati dengan Hj. Darwasih sementara para Penggugat hanya menjelaskan tentang letak dan batas-batas serta pemiliknnya saja;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut para Penggugat menjawabnya dalam replik point 2 halaman 2 dan 3 menyatakan bahwa harta tersebut adalah harta bawaan pewaris;

Menimbang, bahwa majelis hakim membaca dan memeriksa dalil-dalil gugatan para Penggugat beserta repliknya, walaupun dalam repliknya para Penggugat menyatakan bahwa harta (objek sengketa) tersebut adalah harta bawaan pewaris, dalam hal ini majelis hakim menilai sebagai jawaban spontan saja sebab kenyataannya para Penggugat tidak memohon perbaikan walaupun telah diberikan kesempatan oleh majelis hakim dan alasan kedua adalah dalam gugatannya halaman 10 point 6 para Penggugat menyatakan bahwa harta warisan tersebut diperoleh H.M. DARWATI AKBAR (Pewaris ) semasa hidupnya dengan mengolah/mengerjakan tanah yang diberikan untuk dikerjakan oleh bapaknnya (H. SOJATI /P.1) yaitu tanah seluas 10.000 M<sup>2</sup> yang terletak di Bangket Wareng Desa Perigi, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, dan tanah tersebut telah kembali oleh H. Sojati (P.1);

Hlm 21 dari 26 halaman putusan Nomor 1018/Pdt.G/2019/PA.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena itu majelis menilai gugatan Para Penggugat belum memenuhi syarat formil gugatan dan memberi pertimbangan sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang bahwa para Penggugat mendalilkan bahwa H. DARWATI (pewaris) mempunyai dua orang isteri yaitu Inaq Eka dan Hj. Darwasih (T.1);

Menimbang bahwa tidak tergambar sama sekali kapan harta peninggalan H. DARWATI diperoleh, apakah ketika beristeri dengan isteri pertama atau ketika beristeri dengan isteri kedua, selain itu jika seorang meninggal dunia (H. DARWATI) meninggalkan isteri dan anak-anak maka **harta waris** adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang mendasari tuntutan tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi sebab timbulnya peristiwa hukum tersebut;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tentang syarat dalam menyusun gugatan menyatakan “ Orang bebas menyusun dan merumuskan surat gugatan asal cukup memberikan gambaran tentang kejadian materil yang menjadi dasar tuntutan (MA tanggal 15 Maret 1970 Nomor 547 K/Sip/1972), apa yang dituntut harus disebut dengan jelas (MA tanggal 21 November 1970 Nomor 492 K/Sip/1970)” jika tidak memenuhi syarat tersebut maka gugatan menjadi tidak sempurna, sebab tidak jelas dan Kabur (*obscur libel*);

Menimbang bahwa sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) edisi revisi 2013 hal 136-137 diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama tahun 2013 menyatakan sebagai berikut :

(5) Harta yang diperoleh oleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan isteri pertama, merupakan harta bersama milik suami dan isteri pertama. Sedangkan harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan isteri kedua dan selama itu pula suami masih terikat perkawinan

*Hlm 22 dari 26 halaman putusan Nomor 1018/Pdt.G/2019/PA.Sel.*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan isteri pertama, maka harta tersebut merupakan harta bersama milik suami isteri, isteri pertama dan isteri kedua. Demikian pula halnya sama dengan perkawinan kedua apabila suami melakukan perkawinan dengan isteri ketiga dan keempat;

- (6) Ketentuan harta bersama tersebut dalam angka (5) tidak berlaku atas harta yang diperuntukkan terhadap isteri kedua, ketiga dan keempat (seperti rumah, perabotan rumah dan pakaian) sepanjang harta yang diperuntukkan isteri kedua, ketiga dan keempat tidak melebihi  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari harta bersama yang diperoleh dengan isteri kedua, ketiga dan keempat;
- (7) Bila terjadi pembagian harta bersama bagi suami yang mempunyai isteri lebih dari satu orang karena kematian atau perceraian, cara perhitungannya adalah sebagai berikut : Untuk isteri pertama  $\frac{1}{2}$  dari harta bersama dengan suami yang diperoleh selama perkawinan, ditambah  $\frac{1}{3}$  dari harta bersama yang diperoleh suami bersama dengan isteri pertama dan isteri kedua, ditambah  $\frac{1}{4}$  dari harta bersama yang diperoleh suami bersama dengan isteri ketiga, isteri kedua dan isteri pertama, ditambah  $\frac{1}{5}$  dari harta bersama yang diperoleh suami bersama isteri keempat, ketiga, kedua dan pertama. (8) Harta yang diperoleh oleh isteri pertama, kedua, ketiga dan keempat merupakan harta bersama dengan suaminya, kecuali yang diperoleh suami/isteri dari hadiah atau warisan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan sehingga mengakibatkan gugatan cacat formil /gugatan Kabur (*obscuur Libel*) dan tidak memenuhi ketentuan tata tertib beracara yang ditentukan Undang-undang dengan telah mengabaikan syarat formil gugatan, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Hlm 23 dari 26 halaman putusan Nomor 1018/Pdt.G/2019/PA.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya berdasarkan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. dan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 para pihak telah melakukan mediasi dengan mediator Mesnawi, SH., namun upaya mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan Para Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, para Tergugat telah mengajukan jawaban dan eksepsi, kemudian Para Penggugat telah mengajukan replik selanjutnya para Tergugat telah pula mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim membaca dan memeriksa dalil-dalil gugatan para Penggugat, majelis hakim menilai gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil sehingga telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk masalah perdata murni maka biaya perkara harus mengacu kepada ketentuan Pasal 192 RBg. karena itu seluruh biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, maka Majelis Hakim menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Hukum Islam dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi para Tergugat sebagian;

## Dalam Pokok Perkara

*Hlm 24 dari 26 halaman putusan Nomor 1018/Pdt.G/2019/PA.Sel.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp736.000,00- (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dimusyawarahkan pada tanggal 9 November 2019 oleh kami Drs. H. Hamzanwadi, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. Fahrurrozi, SHI., MH. dan Apit Farid SHI. kemudian dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 12 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiulakhir 1441 H. oleh kami Drs. H. Hamzanwadi, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. Fahrurrozi, SHI., MH. dan Apit Farid SHI. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra. Hj. Haeriah sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Kuasa para Penggugat dan para Tergugat tanpa hadirnya Turut Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**H. Fahrurrozi, SHI., MH.**

**Drs. H. Hamzanwadi, M.H.**

**Apit Farid, SHI**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Haeriah**

## Perincian Biaya Perkara :

|                      |     |                 |
|----------------------|-----|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,00       |
| 2. Biaya Proses      | Rp. | 50.000,00       |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp. | 610.000,00      |
| 4. PNPB Relas        | Rp  | 30.000,00       |
| 5. Biaya Redaksi     | Rp. | 10.000,00       |
| 6. Biaya Materai     | Rp. | <u>6.000,00</u> |

Hlm 25 dari 26 halaman putusan Nomor 1018/Pdt.G/2019/PA.Sel.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 736.000,00  
(tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hlm 26 dari 26 halaman putusan Nomor 1018/Pdt.G/2019/PA.Sel.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)